

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN - BADAN LAYANAN UMUM - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 120/PMK.05/2018 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1340)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SENTANI JAYAPURA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura pada Kementerian Perhubungan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Perhubungan, dan sesuai dengan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura pada Kementerian Perhubungan melalui Surat Nomor PR.303/1/16 PHB 2017 tanggal 10 Oktober 2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura pada Kementerian Perhubungan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa, dengan tarif layanan yang terdiri atas tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika dan tarif pelayanan jasa terkait bandar udara atau jasa non-aeronautika.

Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan Jasa layanan di bidang jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika dan jasa terkait bandar udara atau jasa non-aeronautika berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional dan/atau kerjasama sumber daya manusia/manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika dan tarif pelayanan jasa terkait bandar udara atau jasa non-aeronautika.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 24 September 2018.

- Lampiran halaman 9 - 11.